

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, sebuah virus yang baru ditemukan pada tahun 2019. Virus ini mengancam kesehatan masyarakat secara umum dan telah menarik perhatian dunia, hingga pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi global<sup>1</sup>. Covid-19 menyebar dengan cepat ke berbagai negara, dimulai dari kota Wuhan di Cina, kemudian menyebar ke Thailand, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan berbagai negara lain termasuk Indonesia. Covid-19 menyerang saluran pernapasan manusia sehingga menyebabkan infeksi dengan derajat keparahan yang berbeda-beda. Biasanya ditandai dengan flu ringan hingga gangguan pernapasan yang parah.

Seseorang yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler, penyakit kronis disistem pernafasan, diabetes serta kanker, lebih rentan mengalami keparahan apabila mengalami infeksi Covid-19<sup>2</sup>. Covid-19 menyebar secara *contagious*, yang berarti menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan. Virus ini menyebar terutama dari orang ke orang melalui droplet yang dihasilkan saat orang batuk, bersin atau bahkan saat berbicara<sup>3</sup>. Pernyataan WHO menyebutkan bahwa droplet pernapasan dapat terjadi jika seseorang berada dalam jarak kurang dari 1 meter. Meskipun demikian, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa virus ini dapat ditularkan oleh orang yang tidak terlihat memiliki gejala Covid-19 sedangkan hasil tes dinyatakan positif Covid-19. Penelitian selanjutnya menyatakan bahwa virus ini dapat hidup pada media aerosol selama paling singkat 3 jam<sup>4</sup>.

Data dari WHO menunjukkan sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia yaitu bulan Maret 2020 hingga 30 Agustus 2021, sebanyak 4.073.831 kasus Covid-19 terkonfirmasi<sup>5</sup>. Terkhusus provinsi Jambi, terkonfirmasi sebanyak 8.812 kasus, sedangkan di daerah Kerinci 590 positif kasus covid-19 dan 564 dinyatakan sembuh dan 22 orang di nyatakan meninggal hingga bulan Mei 2021. Virus ini berdampak pada berbagai aspek baik ekonomi, pariwisata, serta aspek lainnya

ikut terkendala atau menurun drastis. Untuk mencegah semakin buruknya situasi yang terjadi, maka pemerintah menetapkan beberapa aturan dalam rangka menurunkan penyebaran Covid-19. Hal ini semakin gencar dilakukan karena meningkatnya pasien Covid-19 dari waktu ke waktu. Apalagi letak geografis Indonesia yang berdekatan dengan negara-negara yang terkena dampak Covid-19<sup>6</sup>.

Pemerintah serta tenaga kesehatan menyerukan masyarakat untuk melakukan *social distancing* di area publik untuk menghindari kontak erat, memakai masker, meningkatkan kebersihan dengan memperbanyak fasilitas cuci tangan dengan menggunakan sabun, air dan ethanol 62–71% yang dapat menurunkan tingkat penyebaran virus ini. Disisi lain, juga telah dilakukan sosialisasi melalui berbagai media, seperti televisi, radio, dan media sosial lainnya yang meminta masyarakat agar tetap berada di rumah, menghindari penggunaan transportasi umum, selalu menggunakan masker, menjaga jarak saat berada di keramaian serta menjauhi daerah dengan kasus infeksi Covid-19 yang tinggi<sup>7</sup>.

Pemerintah juga telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam PP nomor 21 tahun 2020. PSBB bertujuan untuk mengurangi kegiatan di tempat umum, berdasarkan asumsi pemerintah bahwa 70% masyarakat Indonesia berpotensi tertular, dan 1,5 juta lebih penduduk Indonesia akan kehilangan nyawanya apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi hal ini<sup>6</sup>. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan dari pemerintah berdasarkan usulan dari Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti usaha mengurangi penyebaran Covid-19. Pemberlakuan PSBB menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi diliburkan, pemberlakuan *Work From Home* (WFH) bagi pekerja kantoran serta mengurangi kegiatan ditempat-tempat umum serta pembatas lainnya yang terkait dengan potensi penyebaran virus ini. Keberhasilan kebijakan ini tentu saja tidak lepas dari peran masyarakat yang diharapkan mematuhi segala aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait PSBB<sup>6</sup>.

Berdasarkan rekapan data pada bulan Oktober 2021 yang didapatkan dari Wali Desa, di Desa Pulau Pandan, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan jumlah penduduk 1.463 jiwa, 21 orang diantaranya dinyatakan positif Covid-19.

Jumlah masyarakat Desa Pulau Pandan yang telah melaksanakan vaksin hanya 320 orang, kemudian untuk Desa Karang Pandan berjumlah 1.184 jiwa dengan jumlah warga yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 47 orang dan sebanyak 377 orang sudah melaksanakan vaksin. Masyarakat di kedua desa tersebut juga masih aktif dalam melakukan kegiatan desa dan kegiatan pribadi lainnya, sehingga kemungkinan tertular Covid-19 masih cukup besar. Pada kasus ini dibutuhkan pula peran tenaga kesehatan dalam memberikan sosialisasi mengenai Covid-19 serta hal-hal yang harus dipatuhi agar mengurangi kemungkinan tertular virus Covid-19 dalam suatu kegiatan masyarakat. Masyarakat di Desa Pulau Pandan dan Desa Karang Pandan dinilai masih minim dalam penggunaan masker, serta masih melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Fasilitas tempat cuci tangan yang disediakan hanya terdapat di beberapa tempat saja seperti di warung dan Masjid.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Celine pada tahun 2022 bahwa masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik namun masih menemui beberapa kendala dan tantangan yang membuat masyarakat belum 100% menerapkan protokol kesehatan 5M dan masih didapati juga pada masyarakat bahwa masih ada masyarakat yang belum paham mengenai Covid-19 dan protokol kesehatan sehingga menyebabkan masyarakat mengabaikan protokol kesehatan<sup>45</sup>.

Meningkatnya kasus terkonfirmasi Covid-19 dari waktu ke waktu selain disebabkan oleh cepatnya penyebaran virus Covid-19, juga dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Masyarakat tetap harus melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk keberlangsungan hidupnya, misalnya bekerja ke kantor, mengadakan pertemuan atau rapat, belajar di sekolah berjualan di pasar atau bahkan kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan atau interaksi dengan banyak orang. Mau tidak mau, kegiatan yang dilakukan ini harus tetap berlangsung selama masyarakat itu hidup. WHO berpendapat bahwa masyarakat memiliki peran penting sebagai penentu kesehatan pada suatu negara<sup>8</sup>.

Menurut penelitian Chuang dkk pada tahun 2020 masyarakat yang patuh dalam memakai masker dapat berkontribusi besar dalam pengendalian Covid-19 karena hal ini dapat memberikan efek pada rendahnya penyebaran droplet oleh

penderita yang terinfeksi baik dengan gejala ringan maupun subklinis, kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang wajib dilakukan dalam proses pemutusan mata rantai Covid-19 dan menjadi dasar yang sangat penting dalam menjaga stabilitas kondisi kesehatan masyarakat<sup>46</sup>. Sedangkan menurut Bikbov B dkk pada tahun 2020 mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan maka diperlukan kesadaran penuh dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Dengan kesadaran ini akan membentuk persepsi dan mendukung tindakan pencegahan Covid-19 pada masyarakat<sup>47</sup>.

Tingginya angka penularan kasus Covid-19 di Masyarakat disebabkan oleh berbagai hal, namun kesadaran adalah salah satu faktor yang paling berkontribusi. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan masih sangat kurang sehingga dibutuhkan edukasi dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak dan pengaruh virus ini, banyak warga masyarakat ketika keluar rumah atau bepergian tidak menggunakan masker dan mengabaikan semua protokol kesehatan<sup>9</sup>. Kegiatan ataupun kebijakan yang melibatkan masyarakat tentu saja memiliki tantangan sendiri dalam proses menjalankannya. Pada kasus ini, bentuk tantangan yang ditemui yaitu dalam hal keikutsertaan masyarakat dalam mematuhi aturan, oleh sebab itu keberlangsungan suatu kebijakan ditentukan oleh kepatuhan masyarakatnya<sup>8</sup>.

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat bersedia berpartisipasi dalam proses pencegahan penyebaran Covid-19. Turner menjelaskan bahwa, tingkat finansial mempengaruhi keinginan seseorang dalam partisipasinya pada suatu kegiatan. Hal ini dikarenakan seseorang akan meluangkan waktunya apabila kegiatan tersebut memberikan keuntungan untuk mencapai tujuannya. Selain itu, lamanya seseorang dalam suatu wilayah mempengaruhi keikutsertaannya pada kegiatan di daerah tersebut<sup>10,11</sup>. Motivasi individu untuk melakukan suatu kegiatan dalam tujuan tertentu berkaitan dengan seberapa besar individu tersebut berharap untuk mencapai tujuan tersebut. Harapan ini bisa berupa keuntungan ataupun imbalan yang akan diterima bila tercapainya suatu tujuan, khususnya terkait dengan kebutuhan sehari-hari individu tersebut. Hal ini akan menjadi alasan yang

kuat bagi seorang individu untuk melakukan suatu kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal lain yang dapat menjadi alasan keikutsertaan seseorang yaitu kelengkapan informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan<sup>12</sup>.

Keberlangsungan kegiatan masyarakat boleh saja dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga resiko penularan Covid-19 dapat berkurang. Seperti pada halnya kegiatan upaya kesehatan masyarakat harus tetap dijalankan walaupun ditengah Pandemi Covid-19 ini, meskipun tata cara dan SOP menyesuaikan keadaan adaptasi kebiasaan baru. Sebelum pelaksanaan Petugas Kesehatan Lingkungan memastikan tempat yang akan dijadikan tempat pelaksanaan dipastikan sudah didesinfektan dahulu, selanjutnya peserta yang akan dilakukan pemeriksaan dan imunisasi dilakukan pengukuran suhu dan memakai masker, begitu juga dengan petugas, memakai APD sesuai levelnya. Peran dari kecamatan dan kelurahan tiap-tiap desa juga diperlukan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terkait kesehatan, dan didukung oleh integrasi masyarakat ditingkat puskesmas. Hal lain yang perlu ditingkatkan yaitu kepastian hukum untuk mendorong peran tenaga kesehatan masyarakat menjadi lebih optimal<sup>13</sup>.

Kegiatan masyarakat yang dilakukan pada suatu perdesaan juga butuh inovasi dan penyesuaian, dimana biasanya masyarakat yang akan dijadikan sasaran kegiatan itu berkumpul disatu tempat, maka untuk mengurangi terjadinya penumpukan sasaran, kegiatan tersebut dilakukan di beberapa tempat, sehingga sasarannya menjadi lebih sedikit, tetapi ditempat yang berbeda beda, ada yang dimasing masing RT, ada yang di masing masing dusun, ataupun di rumah rumah warga<sup>13</sup>. Seiring dengan bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia, maka pemerintah menetapkan 3M menjadi 5M, adapun tambahannya yaitu mengurangi mobilitas serta melakukan pembatasan sosial. Pembatas Sosial Berskala Besar atau PSBB adalah bentuk tindak lanjut pemerintah dalam mengatasi Covid-19<sup>13</sup>.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada bulan Oktober selama 3 minggu pada masyarakat di lingkungan Desa Pulau Pandan dan Desa Karang Pandan, Kabupaten Kerinci, provinsi Jambi, ditemukan banyak masyarakat melakukan kegiatan di luar rumah seperti kenduri, rapat warga, turnamen sepak bola

dan kegiatan lainnya yang sangat kurang memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Aktivitas masyarakat yang padat tersebut tidak disediakan fasilitas untuk mencegah penularan Covid- 19, tidak disediakan tempat mencuci tangan, masker, handsanitizer, tidak melakukan pembatasan jarak dan tidak ada pembatasan waktu kegiatan <sup>(14)</sup>. Padahal saat itu sedang diterapkan PPKM Level 3 di Provinsi Jambi. PPKM Level 3 melarang masyarakat untuk berkerumunan, membatasi kegiatan ditempat umum, melakukan vaksinasi, melarang keluar kota dan membatasi jumlah pengunjung ditempat makan, minum ataupun pusat perbelanjaan, tetapi anjuran PPKM LEVEL 3 tersebut kurang dipatuhi oleh masyarakat Desa Pulau Pandan dan Desa Karang Pandan, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, *Gambaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Kegiatan Masyarakat Di Desa Pulau Pandan Dan Desa Karang Pandan Kabupaten Kerinci Tahun 2022*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menerapkan protokol kesehatan di tujukan untuk mencegah terjadinya inflasi terkenanya Covid-19. Oleh karena itu rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu bagaimana gambaran penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat di desa Pulau Pandan dan Desa Karang Pandan Kabupaten Kerinci Tahun 2022

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Gambaran Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Kegiatan Masyarakat Saat Pandemi di Desa Pulau Pandan dan Desa Karang Pandan Kabupaten Kerinci Tahun 2022

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

- a. Diketahui bagaimana gambaran penerapan protokol kesehatan saat masyarakat melakukan rapat desa
- b. Diketahui bagaimana gambaran penerapan protokol kesehatan saat masyarakat melakukan acara syukuran

- c. Diketahui bagaimana gambaran saat masyarakat berada di lingkungan sekolah

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Bidang Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi dalam kajian keperawatan mengenai protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat seperti rapat desa, syukuran dan kegiatan sekolah dan juga diharapkan dapat mendeteksi secara dini permasalahan kesehatan di desa sehingga bisa ditangani dengan cepat dan diselesaikan sesuai kondisi, potensi dan kemampuan yang ada.

- b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber-sumber atau literature tentang penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat seperti rapat desa, syukuran dan kegiatan sekolah serta sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang penerapan protokol kesehatan.

- c. Bagi Profesi perawat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perawat dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.